



BERITA DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR
TAHUN 2018 NOMOR 18

PERATURAN BUPATI KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG
WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
 - b. bahwa sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kutai Timur diperlukan perhatian khusus dalam memajukan pendidikan anak usia dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah



BUPATI KUTAI TIMUR
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN BUPATI KUTAI TIMUR
NOMOR 18 TAHUN 2018
TENTANG

WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KUTAI TIMUR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi hak semua anak untuk memperoleh pendidikan sejak usia dini diperlukan optimalisasi kinerja, efektifitas dan efisiensi kegiatan pendidikan yang sangat mendasar, menentukan pertumbuhan dan perkembangan anak dikemudian hari melalui peningkatan akses dan penyediaan layanan pendidikan yang bermutu;
 - b. bahwa sebagai upaya penyelenggaraan pendidikan anak usia dini di Kabupaten Kutai Timur diperlukan perhatian khusus dalam memajukan pendidikan anak usia dini;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Wajib Belajar Pendidikan Anak Usia Dini;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896), sebagaimana telah

diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3962);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN ANAK USIA DINI.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Kutai Timur.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Kutai Timur.
3. Bupati adalah Bupati Kutai Timur.
4. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disingkat PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai dengan usia 6 (enam) tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut.
5. Satuan PAUD adalah Taman Kanak-Kanak, Taman Kanak-kanak Luar Biasa, Kelompok Bermain, Taman Penitipan Anak, dan Satuan PAUD Sejenis.
6. Wajib belajar PAUD adalah Program Pendidikan Anak Usia Dini yang harus diikuti oleh masyarakat Kabupaten Kutai Timur.

7. PAUD Inklusi adalah PAUD yang melayani anak berkebutuhan khusus.

Pasal 2

Wajib Belajar PAUD bermaksud dan bertujuan sebagai pelaksanaan program pemerintah dalam rangka meningkatkan rata-rata lama sekolah dan sumber daya manusia dalam bidang pendidikan di Daerah.

Pasal 3

Sasaran Wajib Belajar PAUD yaitu anak yang berusia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun di Daerah.

BAB II

Wewenang

Pasal 4

Pemerintah Daerah berwenang memberlakukan penyelenggaraan PAUD dengan tahapan Wajib Belajar PAUD berdasarkan asas otonomi Daerah.

BAB III

WAJIB BELAJAR PAUD

Pasal 5

- (1) Wajib Belajar PAUD diberlakukan bagi anak usia 4 (empat) sampai dengan 6 (enam) tahun yang orang tuanya berdomisili di Daerah.
- (2) Seluruh Satuan PAUD wajib menyelenggarakan PAUD Inklusi.
- (3) Orang tua yang mempunyai anak inklusi dapat menyekolahkan pada Satuan PAUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan maksud memberi pengalaman sosialisasi.
- (4) Penerimaan anak inklusi pada satuan PAUD diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB IV

PEMBIAYAAN

Pasal 6

Pembiayaan dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Negara melalui dana alokasi khusus non fisik PAUD dan anggaran pendapatan belanja daerah serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB V
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 7

- (1) Satuan PAUD yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) dapat dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. teguran secara tertulis 3 kali secara berturut- turut dengan tenggang waktu paling lama 1 bulan;
 - c. pembekuan kegiatan operasional;
 - d. penutupan kegiatan operasional; dan/atau
 - e. pencabutan izin penyelenggaraan.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan apabila Satuan PAUD tidak memenuhi teguran tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut- turut sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kutai Timur.

Ditetapkan di Sangatta
pada tanggal 23 Mei 2018
BUPATI KUTAI TIMUR,


ISMUNANDAR

Diundangkan di Sangatta
pada tanggal 28 Mei 2018
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KUTAI TIMUR,


IRAWANSYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR TAHUN 2018 NOMOR 18